

LAMPIRAN  
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR : 28/PMK.011/2011  
 TENTANG : BATASAN MAKSIMUM BIAYA REMUNERASI TENAGA  
 KERJA ASING UNTUK KONTRAKTOR KONTRAK KERJA  
 SAMAMINAKDANGASBUM

**BATASAN MAKSIMUM BIAYA REMUNERASI YANG DAPAT DIKEMBALIKAN DALAM PENGHITUNGAN BAGI HASIL DAN  
 MENJADI PENGURANG PENGHASILAN BERUTU DALAM PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN KONTRAKTOR  
 (DALAM US\$ / TAHUN)**

Golongan Jabatan	Tarif untuk tenaga kerja asing yang memiliki paspor dari			Keterangan
	Kawasan Asia Afrika dan Timur Tengah	Kawasan Eropa, Australia dan Amerika Selatan	Kawasan Amerika Utara	
EKSEKUTIF TERTINGGI	562,200	1,054,150	1,546,100	Posisi Tingkat-1 d KKS ( <i>President, Country Head, General Manager</i> )
EKSEKUTIF	449,700	843,200	1,236,700	Posisi Tingkat-2 d KKS ( <i>Senior Vice President, Vice President</i> )
MANAJERIAL	339,700	674,450	989,200	Posisi Tingkat-3 d KKS ( <i>Senior Manager, Manager</i> )
PROFESIONAL	287,700	539,450	791,200	Posisi Tingkat-4 d KKS ( <i>Specialist</i> )

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BIRO UMUM  
 UD  
 KEPALA BAGIAN TUJUK MENTERIAN

ttd

GIARTO  
 NIP 15904201984021001

MENTERI KEUANGAN

ttd

AGUS DWI MARTOWARDOJO